



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 71/PL.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 52/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap jumlah pemilih A.C KWK yang berhasil disandingkan dan ditemukan padanannya serta telah ditetapkan kedalam perbaikan Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat NOMOR: 52/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

5. Peraturan :

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

- Memerhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 Perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C KWK Pemilihan 2018;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 Juni 2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: 46/HK.03.01-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2018, Kabupaten Ketapang Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2018, Kabupaten Sanggau Nomor: 136/HK.03.01-Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 dan Kota Pontianak Nomor: 47/PL.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/VI/2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 54/PK.01-BA/61/Prov/VI/2018 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 tanggal 20 April 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 52/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018.

KESATU :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penambahan pemilih yang merupakan hasil pencermatan terhadap pemilih A.C KWK yang berhasil disandingkan dan ditemukan padanannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih			Keterangan
		LK	PR	LK+PR	
1	Ketapang	1.016	1.078	2.094	penambahan
2	Sintang	265	259	524	penambahan
3	Pontianak	1.782	1.439	3.221	penambahan
4	Sanggau	3.288	3.412	6.700	penambahan
JUMLAH		6,351	6,188	12,539	penambahan

KETIGA : Penambahan pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan kedalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran formulir model A.3.4-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Menyampaikan salinan formulir Model A.3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada:

1. KPU;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
3. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2018; dan
4. Perangkat daerah yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala/Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 71/PL.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 52/PL.03.1-Kpt/61/Prov/IV/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

A.3.4-KWK

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1	BENGKAYANG	17	124	620	85.325	78.054	163.379	
2	KAPUAS HULU	23	282	785	86.633	83.262	169.895	
3	KAYONG UTARA	6	43	246	38.885	36.940	75.825	
4	KETAPANG	20	262	1.104	173.554	162.169	335.723	Penambahan Jumlah Pemilih yang sebelumnya: L = 172.538 dan P = 161.091 total 333.629 Menjadi L = 173.554 dan P = 162.169 total 335.723
5	KOTA PONTIANAK	6	29	1.274	211.246	216.148	427.394	Penambahan Jumlah Pemilih yang sebelumnya: L = 209.464 dan P = 214.709 total 424.173 Menjadi L = 211.246 dan P = 216.148 total 427.394
6	KOTA SINGKAWANG	5	26	405	74.301	72.918	147.219	
7	KUBU RAYA	9	117	1.230	201.549	196.376	397.925	
8	LANDAK	13	156	1.006	138.082	124.856	262.938	
9	MELAWI	11	169	519	76.475	73.548	150.023	

10	MEMPAWAH	9	67	600	91.408	88.850	180.258	
11	SAMBAS	19	193	1.115	206.704	200.171	406.875	
12	SANGGAU	15	169	1.202	159.250	147.406	306.656	Penambahan Jumlah Pemilih yang sebelumnya: L = 155.962 dan P = 143.994 total 299.956 Menjadi L = 159.250 dan P = 147.406 total 306.656
13	SEKADAU	7	87	469	74.906	70.627	145.533	
14	KABUPATEN SINTANG	14	406	1.083	143.195	135.828	297.023	Penambahan Jumlah Pemilih yang sebelumnya: L = 142.930 dan P = 135.569 total 278.499 Menjadi L = 143.195 dan P = 135.828 total 297.023
TOTAL		174	2.130	11.658	1.761.513	1.687.153	3.448.666	

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Deni Trisna Dyah